

BAB V

**ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN DANA KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN DI
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017**

Dalam bab ini akan dikemukakan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara, yang menggunakan aspek-aspek analisis kebijakan berdasarkan pada teori Clay Wescott (2000) dalam Nurmandi (2010), terdapat empat aspek analisis kebijakan anggaranyaitu *input*, *output*, *process* dan *outcomes* (*impact*). Yang penulis jabarkan dalam beberapa indikator disetiap aspeknya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil mengenai analisis kebijakan anggaran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman tahun 2017 adalah sebagai berikut.

5.1 *Input*

Menurut Clay Wescott (2000), *Input* adalah sumberdaya yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan, seperti anggaran keuangan, ataupun peraturan acuan kebijakan. Untuk analisis kebijakan anggaran dalam hal aspek *input* pada kebijakan urusan kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, penulis menggunakan beberapa indikator analisis kebijakan anggaran yaitu sumber atau pendapatan dana keistimewaan urusan

kebudayaan di Kabupaten Sleman serta tujuan penganggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan itu sendiri.

5.1.2 Pendapatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan termasuk dalam 5 urusan wewenang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.

Dana keistimewaan urusan kebudayaan yang termasuk dalam 5 urusan wewenang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari dana APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengguna anggaran dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai kuasa pengguna anggaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Drs. H. Umar Priyono, M.Pd (Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta) bahwa:


“Jadi kalau dana keistimewaan itu kan ada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, jadi dinas kebudayaan provinsi itu pengguna anggaran, sedangkan dinas kebudayaan kabupaten termasuk Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman termasuk kuasa pengguna anggaran, jadi itu jalur organisasinya cukup jelas saya kira antara pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dan harus selalu terpantau dan terpadu.” (Wawancara Tanggal 25 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Hal yang di sampaikan oleh bapak Drs. H. Umar Priyono, M.Pd selaku Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ruslaini, SS (Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Tahun 2016 dinas kita pecah jadi ada dua, dinas pariwisata sendiri, dinas kebudayaan sendiri, pengelolaan dana keistimewaannya pun terpecah. Dana keistimewaan urusan kebudayaan itu kewenangannya ada di provinsi, kita hanya melaksanakan ketugasannya, jadi tidak memiliki kewenangannya. Kewenangannya tetap ada di provinsi, kita hanya teknis pelaksanaannya saja.” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Sumber pendapatan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman meruapakn kuasa pengguna anggaran dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dana keistimewaannya bersumber dari APBN.

Gambar 1. Alur Sumber Pendapatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Sleman



Sumber pendapatan dana keistimewaan urusan kebudayaan yang termasuk dalam 5 urusan kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang

Keistimewaan No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tata cara pengalokasian dan penyalurannya terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 124/PMK.07/2015 Tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa sumber dana keistimewaan urusan kebudayaan bersumber dari APBN yang kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Kebudayaan Yogyakarta selaku pengguna anggaran yang kemudian disalurkan ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman selaku kuasa penggunaan anggaran.

Sedangkan pendapatan anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman setiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dihin Nabrijanto, S.H (Subbagian Keuangan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta:

“Anggarannya hampir merata di setiap kabupaten kota, terus tidak tiap tahunnya mendapatkan anggaran yang sama, ya itu tadi dilihat dulu skala prioritasnya apa, sehingga jumlah anggarannya bisa turun bisa naik, fluktuatif lah.” (Wawancara Tanggal 25 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Hal yang sama disampaikan di tingkat provinsi sebagai pengguna anggaran seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Dihin Nabrijanto, S.H selaku Subbagian Keuangan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga sesuai dengan apa yang disampaikan di tingkat kabupaten dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman

sebagai kuasa pengguna anggaran, seperti yang disampaikan oleh Bapak Anas Mubakkir, SS (Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kalau secara presentase kami tidak bisa memastikan presentasinya, tetapi kalau yang sudah-sudah contohnya saja tahun kemarin ya saya mengajukan hampir 34M gitu itu yang hanya direalisasikan biasanya hanya sekitar 12-14M gitu, tapi setiap tahunnya berbeda-beda ya.” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Pendapatan anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman selalu mengalami perubahan di setiap tahunnya, tergantung oleh skala prioritas kebijakan program dan kegiatannya.

Tabel 1. Anggaran Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan Kabupaten Sleman

Tahun	Anggaran
2015	Rp. 12.818.215.925
2016	Rp. 13.708.251.952
2017	Rp. 14.377.039.175

Sumber: Laporan Keuangan Dana Keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.

Dilihat dari data diatas, anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman Tahun 2015-2017 yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman selaku kuasa pengguna anggaran urusan kebudayaan selalu mengalami perubahan berupa peningkatan di setiap tahun penganggarnya.

Dengan kaya nya kesenian dan budaya baik berupa fisik dan non fisik yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian ini khususnya Kabupaten Sleman. Peneliti berpendapat bahwa untuk di tingkat kabupaten anggaran tersebut masih terhitung kecil. Padahal untuk

tahun 2017 anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan keseluruhan adalah Rp. 439.901.748.000, hal ini disebabkan anggaran terhenti di tingkat Provinsi karena Dinas Kebudayaan Kabupaten hanya sebagai kuasa pengguna anggaran, sehingga kebijakan ataupun program dan kegiatan yang dikelola banyak yang diampu oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan kabupaten seharusnya mendapatkan anggaran yang lebih besar dan juga diberikan kebebasan dalam penggunaan anggaran, karena Dinas Kebudayaan Kabupaten lebih mengetahui dan menguasai terkait roadmap untuk memajukan kebudayaan daerahnya. Sehingga Dinas Kebudayaan di tingkat kabupaten dan provinsi hanya perlu melakukan sinergi terkait tujuan program dengan rencana pembangunan daerah agar tidak terjadi gap ataupun inefisiensi anggaran.

5.1.1 Tujuan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Salah satu bentuk pengakuan negara atas kewenangan keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta adalah adanya alokasi dana keistimewaan sesuai dengan prinsip *money follow function* di setiap tahunnya. Dana keistimewaan sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7, digunakan untuk membiayai lima urusan keistimewaan, yang salah satunya adalah urusan kebudayaan.

Di dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 5 disebutkan bahwa tujuan pengaturan kewenangan dalam urusan

keistimewaan secara umum adalah mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka tunggal ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik serta melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Sedangkan tujuan Kewenangan Keistimewaan Urusan Kebudayaan sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Dihin Nabrijanto, SH (Subbag Keuangan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta) bahwa:

“Kami sendiri Disbud Provinsi selaku Pengguna Anggaran tentu saja dalam menggunakan anggaran mengacu pada UUK ya, danais urusan kebudayaan sendiri kami tujukan secara umum ya untuk pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya.”
(Wawancara Tanggal 25 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Sesuai dengan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 31 tujuan dana keistimewaan urusan kebudayaan adalah untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni serta tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana keistimewaan urusan kebudayaan juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, yaitu:

- 1) Memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Yogyakarta.
- 2) Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya.
- 3) Meningkatkan pelestarian cagar budaya dan kualitas museum.
- 4) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum.
- 5) Peningkatan kualitas dan kreativitas karya seni dan film, peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film.
- 6) Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film.
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan adat dan tradisi.
- 8) Meningkatkan kepedulian dan penghargaan masyarakat terhadap adat dan tradisi.

Sedangkan di Kabupaten Sleman, dana keistimewaan urusan kebudayaan yang di kelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman memiliki tujuan untuk menjaga eksistensi seni dan budaya sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Endah Kusuma Wardani, S.Ant (Staf Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kami kan hanya sebagai KPA ya jadi dalam tujuan penggunaan anggaran kami mengacu dari Dinas Kebudayaan Provinsi karena kami hanya kepanjangan tangan dari Dinas Kebudayaan Provinsi. Kami sendiri memiliki tujuan untuk untuk menjaga eksistensi seni budaya yang ada, kemudian memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat agar tetap semangat dalam melestarikan budaya.” (Wawancara Tanggal 2 Agustus 2018 Pukul 09.00 WIB).

Dalam visi dan misinya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sendiri memiliki tujuan untuk:


- 1) Menjaga eksistensi potensi seni budaya tradisional yang masih ada dan terus berkembang di masyarakat.
- 2) Menjadikan film sebagai media untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter dan kesejahteraan masyarakat untuk memperkuat ketahanan nasional.
- 3) Memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat agar tetap semangat dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah.
- 4) Mendorong minat untuk lebih mengenal, memahami dan menghargai seni tradisi yang berkembang di wilayah Kabupaten Sleman.
- 5) Mengembangkan pemetaan seni budaya di daerah, sehingga memperluas pengetahuan kekayaan budaya daerah.
- 6) Penguatan eksistensi kelembagaan atau grup kesenian di Kabupaten Sleman.
- 7) Pengembangan dan pelestarian kesenian wayang, dalang, langen cerita, ketoprak, sendratari, macapat dan karawitan.
- 8) Percepatan program kecamatan sebagai pusat pengembangan seni dan budaya.
- 9) Meningkatkan eksistensi Kabupaten Sleman dalam kegiatan kebudayaan internasional.
- 10) Menjaga eksistensi bahasa Jawa di masyarakat Kabupaten Sleman.
- 11) Menjaga aset budaya dalam hal ini adalah cagar budaya dan warisan budaya.

12) Meningkatkan pelestarian terhadap bregada prajurit, upacara adat dan aliran kepercayaan.

Tujuan dana keistimewaan urusan kebudayaan mulai dari secara umum seseuai dengan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 31 adalah untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni serta tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Tujuan dana keistimewaan urusan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan serta mempertahankan nilai tradisi dan kesenian, adat, perfilman, museum, cagar budaya dan sejarah.

Sejalan dengan Provinsi, Tujuan dana keistimewaan urusan kebudayaan di tingkat Kabupaten sleman adalah untuk menjaga eksistensi seni budaya tradisonal dan memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat agar tetap semangat dalam melestarikan budaya, serta menajaga cagar budaya dan juga warisan budaya.

Gambar 2. Tujuan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan



Peneliti berpendapat bahwa tujuan dana keistimewaan urusan kebudayaan ini sebenarnya berjalan dinamis mulai dari Undang-Undang, tujuan di tingkat provinsi serta tujuan di tingkat kabupaten. Sehingga seharusnya inilah yang menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan ditingkat kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi dalam mengelola anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan. Kemudian seperti yang telah penulis jelaskan pada subbab sebelumnya bahwa Dinas Kebudayaan Provinsi bisa sedikit melepas ikatan kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten agar tidak terjadi inefisiensi anggaran, karena kebutuhan dan kearifan budaya di setiap kabupaten berbeda.

5.2 Output

Menurut Clay Wescott (2000) *Output* adalah sesuatu yang dihasilkan dari *input*, serta perbandingan antara sumber daya atau *input* dengan *output* yang dinilai dengan unit *cost*. Untuk analisis kebijakan anggaran dalam hal aspek *output* pada kebijakan urusan kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, penulis menggunakan beberapa indikator analisis kebijakan anggaran yaitu program dan kegiatan termasuk belanja dan serapan anggaran urusan kebudayaan pada tahun anggaran 2017, serta perbandingan jumlah anggaran dengan jumlah objek yang dilayani per program dan kegiatan.

5.2.1 Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan dana keistimewaan. Secara khusus, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman mendapatkan anggaran dana keistimewaan melalui provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana keistimewaan ini digunakan untuk mendanai kegiatan dalam satu tahun anggaran. Penggunaan dana keistimewaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah untuk kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan. Hal ini bertujuan untuk tetap melestarikan dan menjunjung tinggi kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kabupaten Sleman.

Kegiatan dana keistimewaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman mencakup wilayah lokal, regional dan nasional. Kegiatan lokal yang diselenggarakan melibatkan 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Kegiatan regional merupakan pengiriman kontingen Kabupaten Sleman di tingkat provinsi yang bertujuan untuk mengapresiasi potensi yang dimiliki setiap Kabupaten Sleman. Sedangkan kegiatan tingkat nasional merupakan misi kesenian dan budaya keluar daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang bertujuan untuk mempromosikan kesenian dan kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Sleman. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ignatius Eko Feriyanto, S.Sn (Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kami ada kegiatan yang mencakup wilayah lokal, regional dan kabupaten, itu juga terbagi jadi kegiatan fisik dan non fisik, tetapi besarnya tetap pada kebudayaan dan kesenian.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB)

Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak feriyanto Selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman, didalam laporan kegiatan dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017 terdapat beberapa program dan kegiatan yang mencakup wilayah lokal, regional dan kabupaten yang didalamnya ada kegiatan fisik dan non fisik, yaitu:

1. Program Pengembangan Kesenian dan Budaya.
 - 1) Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya.
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Perfilman.
 - 3) Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni.
 - 4) Gelar Budaya Jogja.
 - 5) Festival Kebudayaan Yogyakarta.
2. Program Promosi dan Kemitraan Budaya.
 - 1) Misi Kebudayaan ke Luar Daerah.
 - 2) Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 3) Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya.
3. Program Pengelolaan Nilai dan Sejarah.
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra.
 - 2) Pelestarian Pengembangan dan Aplikasi Nilai-Nilai Luhur Budaya di Masyarakat.

- 3) Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi.
4. Program Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya.
 - 1) Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya.

Dilihat dari Program dan kegiatan yang sudah dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, kegiatan dan program tersebut sudah menyentuh seluruh aspek kebudayaan dan kesenian yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ignatius Eko Feriyanto, S.Sn (Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Jadi aspek yang kita kembangkan itu kan ada bahasa dan sastra, adat istiadat, tradisi, terus majelis luhur atau kepercayaan, kesenian, cagar budaya, sejarah budaya dan museum, jadi semua aspek kebudayaan kita sentuh lah.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Didalam laporan keuangan dana keistimewaan Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017, anggaran untuk seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman adalah sebesar Rp. 14.377.039.175. berikut alokasi anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman berdasarkan program dan kegiatan yang di kelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman:

Tabel 2. Sebaran Anggaran Berdasarkan Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan	Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN DAN BUDAYA	
1. Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Rp. 1.670.094.800
2. Pembinaan dan Pengembangan Perfilman	Rp. 45.765.000
3. Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni	

1) Pembinaan Seni Wayang Kepada Siswa	Rp. 24.087.000
2) Fasilitasi Kelompok Tradisi Budaya	Rp. 17.334.000
3) Pagelaran Wayang Kulit	Rp. 486.475.000
4) Festival Sumbu Imajiner	Rp. 1.338.229.500
5) Pembinaan Kelompok Seni	Rp. 291.375.000
4. Gelar Budaya Jogja	
1) Festival Dalang	Rp. 183.450.000
2) Festival Langen Cerita	Rp. 306.275.000
3) Festival Musik Religius	Rp. 285.025.000
4) Festival Kethoprak	Rp. 774.220.000
5) Festival Karawitan Ibu-Ibu	Rp. 313.739.475
6) Festival Teater Tradisional	Rp. 301.275.000
7) Festival Sendratari	Rp. 57.859.500
8) Festival Macapat	Rp. 55.355.000
9) Pengiriman Ketoprak ke Tingkat DIY	Rp. 75.780.000
10) Pengiriman Sendratari ke Tingkat DIY	Rp. 55.702.500
11) Pengiriman Karawitan Ibu-Ibu ke Tingkat DIY	Rp. 55.170.000
12) Pengiriman Teater Tradisional ke Tingkat DIY	Rp. 46.987.500
13) Pengiriman Parade Tari ke Tingkat DIY	Rp. 55.702.500
14) Pengiriman Seni Pertunjukan ke Tingkat DIY	Rp. 55.702.500
15) Pengiriman Langan Cerita ke Tingkat DIY	Rp. 75.780.000
16) Pengiriman Dalang Cilik ke Tingkat DIY	Rp. 54.072.000
5. Festival Kebudayaan Yogyakarta	Rp. 973.975.000
Total	Rp. 9.112.806.375
PROGRAM PROMOSI DAN KEMITRAAN BUDAYA	
1. Misi Kebudayaan ke Luar Daerah Dalam Rangka Diplomasi Budaya	
1) Misi Kebudayaan ke Kalimantan Timur	Rp. 337.711.000
2) Mengikuti Festival Kuta Bali	Rp. 214.750.000
3) Mengikuti Festival Sriwijaya Palembang	Rp. 324.890.800
2. Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta	
1) Adegung Nagari	Rp. 215.475.100
2) Mengikuti HUT TMII	Rp. 342.999.500
3) Parade Teater	Rp. 223.220.000
3. Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya	Rp. 200.000.000
Total	Rp. 2.100.512.500
PROGRAM PENGELOLAAN NILAI DAN SEJARAH	
1. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	
1) Gelar Macapat Paguyuban Tingkat Kecamatan	Rp. 2.315.800
2) Pelatihan Pranatacara Bahasa dan Busana Jawa	Rp. 35.283.336
3) Lomba Mendongeng, Geguritan dan Sesorah	Rp. 56.090.000
2. Pelestarian Pengembangan dan Aplikasi Nilai-Nilai Luhur Budaya di Masyarakat	Rp. 90.781.000

3. Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	Rp. 979.691.000
Total	Rp. 1.583.476.200
PROGRAM PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	
1. Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	Rp. 1.580.244.100
Total	Rp. 1.580.244.100

Sumber: Laporan Keuangan Dana Keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017

1. Program Pengembangan Kesenian dan Budaya

Jika dilihat dari tabel diatas, sebaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di kabupaten Sleman yang di kelola oleh Dinas Kebudayaan Sleman lebih banyak atau lebih terfokus pada program pengembangan kesenian dan budaya. Lebih dari setengah anggaran digunakan untuk program pengembangan kesenian dan budaya, yaitu sebesar Rp. 9.112.806.375. Data diatas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ignatius Eko Feriyanto, S.Sn (Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Program kegiatan yang dilakukan saat ini itu tentunya merupakan prioritas, bisa dilihat di monev. Tetapi memang ada beberapa kegiatan yang menurut kami prioritas seperti pengembangan budaya dan kesenian, kalau di seni kami fokusnya di pentas.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Didalam program pengembangan kesenian dan budaya juga terdapat beberapa kegiatan-kegiatan yang menjadi kegiatan prioritas seperti yang dapat kita lihat pada tabel diatas, terutama kegiatan rintisan desa dan kantong budaya yang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.670.094.800. kegiatan rintisan desa dan kantong budaya ini

merupakan kegiatan yang sifatnya berjenjang yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa atau Kelurahan Budaya. Penetapan desa budaya di tetapkan melalui proses:

- 1) Pemerintah desa atau kelurahan mengusulkan penetapan desa atau kelurahan budaya melalui Dinas Kebudayaan.
- 2) Dinas Kebudayaan menyampaikan rekomendasi kepada gubernur berdasarkan penilaian dari tim akreditasi.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anas Mubakkir, SS (Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kalau desa budaya jadi memang sudah kewenangannya provinsi. Kalau di kami ada pengembangan desa rintisan budaya, nah kami itu menyiapkan rintisan desa budaya. Kalau saat ini baru 12 desa budaya, sleman memiliki 86 desa, kemudian dari rintisan-rintisan itu biasanya kami punya 10 unggulan, nah itu yang diusulkan untuk naik menjadi desa budaya di provinsi sesuai pergub yang berlaku.” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Dinas Kebudayaan Kabupaten Slaman dalam menjalankan program desa budaya dan kantong budaya hanya sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman hanya menyiapkan desa rintisan budaya, namun jika sudah menjadi desa budaya maka kewenangannya ada di Dinas Kebudayaan Provinsi. Untuk tahun 2017 Kabupaten Sleman memiliki 10 unggulan desa rintisan budaya.

Seperti yang terdapat dalam laporan kegiatan dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017, yaitu:


Tabel 3. Desa Rintisan Budaya Di Kabupaten Sleman

No	Desa Rintisan Budaya	Kecamatan
1	Banyuraden	Gamping
2	Tirtomartani	Kalasan
3	Trimulyo	Sleman
4	Ambarketawang	Gamping
5	Sendangtirto	Berbah
6	Sidorejo	Godean
7	Glagaharjo	Cangkringan
8	Tamanmartani	Kalasan
9	Tritoadi	Mlati
10	Widodomartani	Ngemplak

Sumber: Laporan Kegiatan Dana Keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017.

Pada tahun 2017 dibedakan menjadi dua anggaran untuk tiap desa, anggaran dibedakan antara desa yang menjadi rintisan budaya dengan desa non budaya.

Gambar 3. Sebaran Dana Keistimewaan Kegiatan Desa Rintisan Budaya



Sumber pendanaan kegiatan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya berasal dari dana keistimewaan tahun anggaran 2017.

Untuk tahun 2017 dibedakan menjadi dua anggaran untuk tiap desa, yaitu anggaran desa rintisan budaya diberikan Rp.33.575.400 setiap desanya dengan jumlah total 10 desa rintisan budaya. Sedangkan desa non budaya diberikan anggaran sebesar Rp. 27.467.400 tiap desanya, dengan jumlah desa yang diberikan adalah 32 desa non budaya.

Tetapi untuk kegiatan rintisan desa budaya ini Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sangat bergantung kepada Dinas Kebudayaan Provinsi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anas Mubakkir, SS (Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kaitannya untuk menjadi desa budaya kami tergantung sekali dengan provinsi, artinya kalau provinsi tidak minta usulan ya sudah kami juga tidak memberikan rintisan, tidak akan ada penambahan desa budaya, tapi nanti kalau provinsi minta penambahan desa budaya, kami kan punya 10 desa rintisan budaya yang sudah menjadi unggulan, nah itu tinggal kami angkat.” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sesungguhnya sudah menyiapkan 10 desa rintisan budaya, yang setiap desanya dianggarkan sebesar Rp.33.575.400, tetapi jika provinsi tidak membutuhkan atau meminta penambahan desa budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, maka desa-desa tersebut akan tetap menjadi desa rintisan budaya. Sehingga anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman terkesan kurang bermanfaat dalam implementasinya.

Kemudian didalam program pengembangan kesenian dan budaya juga terdapat kegiatan festival sumbu imajiner dan festival kesenian Yogyakarta yang dianggarkan dana cukup besar, yaitu masing-masing Rp. 1.338.229.500 dan Rp. 973.975.000. festival sumbu imajiner dan festival kesenian Yogyakarta merupakan sama-sama kegiatan yang berbentuk festival kesenian yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Festival ini digunakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai ajang refleksi, kontemplasi dan apresiasi sebagai wujud keinginan masyarakat seni untuk menjaga eksistensi seni budaya di wilayah Kabupaten Sleman.

Sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya banyak berupa kegiatan pentas seperti festival-festival berskala kecil dan besar sesuai dengan genre masing-masing. Seperti festival langen cerita, musik religius, kethoprak, karawitan ibu-ibu, teater tradisional sendratari dan macapat. Seperti yang juga dijelaskan oleh Bapak Ignatius Eko Feriyanto, S.Sn (Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kalau dibidang kesenian kebetulan juga fokusnya di pentas, ada penyelenggaraan festival, seperti festival seni religious, jatilan, teater tradisi, ketoprak, dalang dan itu sifatnya mewakili kecamatan.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan data laporan keuangan dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017, untuk kegiatan-kegiatan berupa pentas tersebut Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman

menganggarkan total anggaran sebesar Rp. Rp. 2.277.198.975. Kegiatan berupa pentas pentas festival tersebut sifatnya berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, setelah menang di tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten setah itu baru akan di kirim ke tingkat provinsi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada laporan kegiatan dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017, seperti kegiatan pengiriman kontingen ketoprak, sendratari, karawitan, teater tradisional, parade tari, dalang cilik, langan cerita dan seni pertunjukan Kabupaten Sleman ke tingkat provinsi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ignatius Eko Feriyanto, S.Sn (Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Itu kan kalau di danais itu sifatnya berjenjang, kegiatan kontes kan sifatnya kompetisi, nanti baru ke tingkat kabupaten untuk maju ke provinsi.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Untuk kegiatan pengiriman kontingen-kontingen Kabupaten Sleman ke tingkat provinsi itu, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman menganggarkan total anggaran sebesar Rp. 474.897.000. Anggaran tersebut menurut penulis terlalu besar untuk kegiatan pengiriman ke tingkat Provinsi, apalagi untuk kegiatan berjenjang yang tentunya kontinge-kontingen yang akan dikirim memiliki kemampuan sesuai dengan genrenya masing-masing karena kegiatan bersifat kompetisi tentu kontingen yang dikirim tersebut merupakan juara di tingkat kabupaten sehingga hanya perlu sedikit perbaikan untuk di bawa ke

tingkat provinsi. Dan juga dilihat dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terlalu luas, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya akomodasi yang terlalu besar. Apalagi dilihat dari laporan kegiatan dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017, hasil dari pengiriman beberapa kontingen-kontingen Kabupaten Sleman tersebut belum cukup memuaskan, seperti contoh pengiriman kontingen ketoprak ke tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 75.780.000 hanya bisa menjadi penyaji terbaik harapan II dan pengiriman sendratari yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 55.702.500 hanya bisa menjadi juara harapan I.

2. Program Promosi dan Kemitraan Budaya

Kabupaten Sleman melalui Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman setiap tahunnya selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat promosi dan kemitraan budaya baik itu di dalam negeri maupun luar negeri seperti yang dijelaskan Bapak Anas Mubakkir, SS (Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Dulu ada misi kebudayaan keluar negeri ke Korea, semacam acara pertukaran budaya, tetapi hanya sekali, setelah itu belum ada lagi. Kalau sekarang lebih ke pentas nasional, harus mengirim visi kebudayaan ke Jakarta misalnya dan terus harus mengirim perwakilan ke provinsi untuk mengikuti festival.”
(Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anas Mubakkir, SS selaku Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi Dinas

Kebudayaan Kabupaten Sleman, didalam laporan keuangan dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman melakukan beberapa kegiatan yang bersifat promosi dan kerjasama, seperti:

Tabel 4. Kegiatan-Kegiatan Promosi dan Kerjasama Budaya

Kegiatan	Anggaran
Misi Kebudayaan ke Luar DIY Dalam Rangka Diplomasi Budaya	
1. Misi Kebudayaan ke Kalimantan Timur	Rp. 337.711.000
2. Mengikuti Festival Kuta Bali	Rp. 214.750.000
3. Mengikuti Festival Sriwijaya Palembang	Rp. 324.890.800
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta	
1. Adegung Nagari	Rp. 215.475.100
2. Mengikuti HUT TMII	Rp. 342.999.500
3. Parade Teater	Rp. 223.220.000
Total	Rp. 1.900.512.500

Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman membuat program misi kebudayaan keluar Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti melakukan kegiatan misi kebudayaan ke Provinsi Kalimantan Timur, mengikuti Festival Kuta di Bali, serta mengikuti Festival Sriwijaya di Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman juga membangun kemitraan dengan instansi di luar Daerah Istimewa Yogyakarta dengan cara mengikuti Adegung Nagari, mengikuti HUT TMII, serta parade teater di Jakarta dengan total anggaran sebesar Rp. 1.900.512.500.

Sedangkan untuk kerjasama di instansi didalam Kabupaten Sleman ataupun di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas

Kebudayaan Kabupaten Sleman juga melakukan kerjasama yang tingkatnya di dalam Wilayah Kabupaten Sleman ataupun Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anas Mubakkir, SS (Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kegiatan kerjasama kalau porsi terbesar pengampu kegiatannya dari Dinas Kebudayaan pasti pakai anggaran dari kami, apalagi kalau sudah dianggarkan di awal. Seperti Pembinaan Seni Wayang Kepada Siswa, itu kan ada anak sekolah. jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. SKPD yang sering bekerjasama dengan kami itu lingkup kabupaten ada Dinas Pendidikan, terus Pariwisata juga sering. di tingkat provinsi itu Bappeda, DPPKA sama Disbud Provinsi.” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Untuk kerjasama di tingkat kabupaten dan di dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Kebudayaan banyak bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman seperti dalam kegiatan pembinaan seni wayang kepada siswa dengan anggaran sebesar Rp. 24.087.000, kemudian dengan dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Sedangkan di tingkat provinsi kegiatan lebih kepada koordinasi ataupun pelaporan seperti dengan Bappeda, DPPKA serta Dinas Kebudayaan Provinsi.

3. Program Pengelolaan Nilai dan Sejarah

Dalam melakukan pengelolaan terhadap nilai dan sejarah di Kabupaten Sleman, Dinas Kebudayaan selaku pengelola dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman melakukan beberapa kegiatan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ignatius Eko

Feriyanto, S.Sn (Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kami juga ada melakukan kegiatan pelatihan bahasa jawa dan berbusana jawa, kemudian juga ada sarasehan penghayat kepercayaan itu kalau gak salah di sawahan pandowoharjo.”
(Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Dalam laporan kegiatan dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017, ada beberapa kegiatan seperti gelar macapat paguyuban tingkat kecamatan, pelatihan pranatacara bahasa dan busana jawa, kemudian lomba mendongeng, geguritan dan sesoreh, pelatihan upacara adat dan tradisi, sadranan, merti desa serta festival gerobak sapi dengan total anggaran sebesar Rp. 1.583.476.200.

Tabel 5. Sebaran Dana Keistimewaan Program Pengelolaan Nilai Sejarah

Kegiatan	Anggaran
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	
1. Gelar Macapat Paguyuban Tingkat Kecamatan	Rp. 2.315.800
2. Pelatihan Pranatacara Bahasa dan Busana Jawa	Rp. 35.283.336
3. Lomba Mendongeng, Geguritan dan Sesorah	Rp. 56.090.000
Pelestarian Pengembangan dan Aplikasi Nilai-Nilai Luhur Budaya di Masyarakat	Rp. 90.781.000
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	Rp. 979.691.000
1. Kegiatan Sadranan	
2. Kegiatan Merti Desa	
3. Kegiatan Tradisi Keagamaan	
4. Festival Gerobak Sapo	
5. Festival Upacara Adat	
Total	Rp. 1.583.476.200

4. Program Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Dalam program pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman melakukan beberapa kegiatan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Esti Listyowati, SE, MM (Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Memang dari awal itu penggunaan anggaran masih dalam bentuk pelaksanaan budaya seperti pentas kesenian meskipun ada beberapa yang digunakan untuk pelatihan budaya. Kemudian anggaran yang cukup besar itu untuk sosialisasi maupun rehap cagar budaya dan warisan budaya, untuk garis besarnya seperti itu.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Didalam laporan kegiatan dana keistimewaan Kabupaten Sleman tahun 2017 Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman melakukan kegiatan sosialisasi cagar budaya agar masyarakat aktif dalam melestarikan cagar budaya yang ada di sekitarnya dengan anggaran sebesar Rp. 18.915.000. kemudian kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.578.352.600.

Tabel 6. Sebaran Anggaran Program Pengelolaan Cagar dan Warisan Budaya

Kegiatan	Anggaran
Pelestarian Warisan Budaya, Benda dan Cagar Budaya	
1. Sosialisasi Cagar Budaya	Rp. 18.915.000
2. Tim Ahli Cagar dan Warisan Budaya	Rp. 1.578.352.600
Total	Rp. 1.580.244.100

Tim ahli cagar dan warisan budaya tersebut bertugas untuk melakukan kajian terhadap benda cagar dan warisan budaya

melakukan monitoring warisan budaya dan cagar budaya seperti candi, joglo atau limasan agar tidak rusak ataupun dihancurkan untuk dibuat bangunan baru, serta membuat rekomendasi terkait dengan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sleman seperti yang dijelaskan oleh Bapak Drs. Sumarjana (Kepala Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kami juga melakukan survey bangunan cagar budaya, kami pernah melakukan survey rumah limasan di Godean, survey cagar budaya di rejek, Mlati kalau gak salah dan banyak lagi lah”. (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB).

Kabupaten Sleman sendiri memiliki banyak bangunan cagar dan warisan budaya, namun dari sekian banyak bangunan cagar dan warisan budaya tersebut masih banyak yang belum terdaftar atau terakreditasi.

Tabel 7. Jumlah Cagar dan Warisan Budaya

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Candi	70	70	70	70	70
Situs	116	116	116	116	117
Rumah tradisional	414	414	414	414	414
Monumen	33	33	33	33	33

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021.

Dari sekian banyak cagar dan warisan budaya yang dimiliki Kabupaten Sleman tersebut kemudian tim ahli dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman melakukan kajian kelayakan sebagai cagar budaya, agar bangunan yang meliputi candi, bangunan indis, joglo atau limasan dan lain sebagainya bisa menjadi cagar budaya sehingga ada dasar peraturan yang jelas untuk melindungi bangunan tersebut.

Penulis berpendapat bahwa ada ketimpangan anggaran antara kegiatan yang bersifat jangka panjang serta lebih bermanfaat bagi kebudayaan maupun masyarakat dengan kegiatan yang bersifat jangka pendek seperti kegiatan-kegiatan seremonial festival, pentas dan kegiatan kunjungan ke luar daerah ataupun instansi lain, sehingga menurut penulis akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien.

5.2.2 Serapan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan urusan yang paling dominan baik dari segi jumlah alokasi anggaran maupun jumlah program dan kegiatan. Di Kabupaten Sleman sendiri dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai pengelola anggaran urusan kebudayaan pada tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.377.039.175 dan relaisasi belanja anggarannya sebesar Rp. 13.718.215.925 atau 95,54%. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anas Mubakkir, SS (Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Anggarannya relatif hampir sama, kalau tahun 2017 kemarin sih dianggarkan itu sekitar 14M. Jadi ya itu tadi, soal anggarannya naik turunnya hanya sedikit.” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Belanja dana keistimewaan urusan kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017 dalam hal ini yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp. 13.718.215.925 atau teralisasi 95,42% dari total anggaran tahun 2017 sebesar 14.377.039.175 seperti

yang terdapat didalam Laporan Keuangan Dana Keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017.

Tabel 8. Serapan Dana Keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.670.094.800	1.643.882.500	98,43	100
Pembinaan dan Pengembangan Perfilman	45.765.000	45.765.000	100	100
Penyelenggaraan Even Lembaga Penggiat Seni	3.320.909.600	3.291.149.500	99,10	100
Gelar Budaya Jogja	3.102.061.975	2.951.266.475	95,13	100
Festival Kebudayaan Yogyakarta	973.975.000	973.975.000	100	100
Misi Kebudayaan ke Keluar Daerah Dalam Rangka Rangka Diplomasi Budaya	1.042.584.000	867.698.200	83,22	100
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	857.928.500	740.677.850	86,33	100
Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya	200.000.000	199.640.000	99,82	100
Pembinaan Pembangunan Bahasa dan Sastra	513.003.500	443.069.000	86,36	100
Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Luhur di Masyarakat	90.781.700	90.781.500	99,99	100
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	979.691.000	971.391.000	99,15	100
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	1.580.244.100	1.498.919.900	94,85	100

Sumber: Laporan Keuangan Dana Keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017.

Serapan anggaran dana keistimewaan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman pada tahun 2017 lebih dari setengah kegiatan serapan anggarannya diatas 95% seperti kegiatan pengembangan rintisan desa

dan kantong budaya, penyelenggaraan even lembaga penggiat seni, gelar budaya Jogja, festival kebudayaan Yogyakarta, penghargaan bagi pelestari dan penggiat budaya, pelestarian, pengembangan dan aplikasi nilai-nilai luhur budaya luhur di masyarakat serta kegiatan pelestarian kepercayaan dan tradisi. Sedangkan kegiatan-kegiatan lain, serapan anggarannya seluruhnya lebih dari 85% seperti kegiatan membangun kemitraan dengan instansi di luar Daerah Istimewa Yogyakarta, pembinaan dan pembangunan bahasa dan sastra, serta pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya. Hanya satu kegiatan serapan anggarannya dibawah 85% yaitu kegiatan misi kebudayaan ke luar negeri dalam rangka diplomasi budaya.

Terlepas dari seluruh program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun anggaran 2017 yang realisasi atau serapannya sangat baik yaitu dari total anggaran yaitu sebesar Rp. 14.377.039.175, realisasinya sebesar Rp. 13.718.215.926 atau 95,54%. Terdapat beberapa permasalahan atau kendala terkait dalam pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu di dalam Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Endah Kusuma Wardani, S.Ant (Staf Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kendalanya gini, kan sistem sekarang semuanya pake rekening ya transfer, logikanya peng spj an kan dari masyarakat, masyarakat kan tidak bisa sesuai target kita, nah itu yang menjadikan tidak tepat waktu. Kalau dari kami nya kan sistemnya sudah kita bentuk sehingga tidak akan mungkin terganjal, tapi kalau peng spj annya terlambat jadi terlambat semua. Karena membuat tidak bisa

mencairkan anggaran berikutnya.” (Wawancara Tanggal 2 Agustus 2018 Pukul 09.00 WIB).

Kendala terkait masalah surat pertanggung jawaban di tingkat masyarakat ataupun stakeholder terkait dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman yang diberikan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman terkadang terlambat atau tidak tepat waktu, dikarenakan tingkat pengetahuan informasi dan teknologi ataupun sarana dan prasarana sistem informasi di setiap desa berbeda-beda sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses pelaporan pertanggung jawaban ke Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sehingga bisa membuat pencairan dana keistimewaan urusan kebudayaan Kabupaten Sleman yang di kelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman untuk tahun berikutnya terhambat ataupun tertunda.

Kemudian terkait perbedaan skala prioritas program dan kegiatan antara Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang kadang terjadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Esti Listyowati, Se, MM (Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman) bahwa:

“Kalau kendala itu ada pada kegiatan yang sifatnya lanjutan, seperti di tingkat provinsi kegiatan yang tahun kemarin ada tapi tahun ini tidak ada, padahal di Dinas Kebudayaan Sleman itu merupakan kegiatan lanjutan. Terus ada kegiatan baru yang muncul di pertengahan. Soalnya danais itu sistem penganggarannya end min dua, untuk dua tahun kedepan harus di rancang sekarang. Jadi proyeksinya terlalu jauh, ternyata kebutuhan untuk dua tahun kedepan sudah berbeda.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Masalah perbedaan prioritas di tingkat Provinsi dengan Kabupaten seperti permasalahan kegiatan yang di kabupaten dilaksanakan selama dua tahun periode penganggaran namun di tingkat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dihentikan ataupun hanya untuk satu tahun penganggaran saja. Dan juga permasalahan seperti program dan kegiatan yang muncul di pertengahan tahun anggaran. Namun yang menjadi kendala adalah sistem penganggaran dana keistimewaan *end min* dua, yaitu perancangan anggaran serta program dan kegiatan hingga dua tahun kedepan, sehingga proyeksinya terlalu jauh yang terkadang program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk dua tahun kedepan sudah berbeda.

Permasalahan lain seperti berbedanya kemampuan di setiap desa untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan dana keistimewaan urusan kebudayaan yang dilakukan Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ignatius Eko Feriyanto, S.Sn (Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kendalanya justru ketika kami sudah melakukan kegiatan danais mestinya sampai desa-desa itu bisa ditanggapi maksimal tetapi belum bisa, contohnya kami punya program gelar potensi kantong budaya misalnya dananya sama 100 juta, saya pernah datang itu ada tiga desa, satu desa pentas melalui peralatan masjid, penyanyinya saja mengimpor dari luar, tetapi desa lainnya dengan bisa membuat pesta tiga malam. Jadi semangat desa-desa belum sama, belum padu.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Setiap desa ataupun kelurahan yang dijadikan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai objek dana keistimewaan urusan kebudayaan memiliki kemampuan sarana dan prasarana serta semangat yang berbeda dan tingkat efisiensi implementasi yang berbeda juga dalam mengsucceskan dana yang diberikan ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman.

Penulis berpendapat bahwa serapan anggaran yang baik oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang secara keseluruhan hampir 100% bukan berarti penggunaan anggarannya efisien, tetapi penulis menganggap anggaran digunakan lebih kearah kegiatan yang mudah untuk dilaksanakan terutama kegiatan jangka pendek dan juga kegiatan yang bersifat seremonial, serta kegiatan yang tidak perlu monitoring. Hal ini mungkin saja terjadi karena komunikasi politik yang terbangun antara pemerintah dengan masyarakat bersifat *top down* dan teknokratis. Sehingga dampaknya adalah sebagian besar program yang bersumber dari APBN diinisiasi dan dipimpin Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan cenderung menegasikan aspirasi masyarakat dan pada akhirnya dampak penggunaan anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan ini belum begitu dirasakan terkait pengembangan kebudayaan serta kesejahteraan masyarakat.

5.2.3 Perbandingan Anggaran Dengan Objek Kebijakan

Perbandingan antara sumber daya atau *input* dengan *output* yang dinilai dengan unit *cost*, dalam hal ini merupakan perbandingan antara

anggaran yang dimiliki Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman selaku kuasa pengguna anggaran dana keistimewaan di Kabupaten Sleman dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan yang dinilai dari objek program dan kegiatan tersebut seperti para seniman, grup pentas dan kesenian ataupun objek lainnya, perbandingan ini bertujuan juga untuk melihat relevansi sebaran anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman.

Banyaknya jumlah desa kemudian banyaknya jumlah kelompok atau grup-grup kesenian di Kabupaten Sleman tentu saja selain menjadi keuntungan ataupun kekuatan keberagaman, tetapi juga bisa saja menjadi kelemahan disisi penganggaran karena banyaknya objek program dan kegiatan yang harus dinaungi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman selaku kuasa pengguna anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ignatius Eko Feriyanto, S.Sn (Kepala Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Karena begini, grup kesenian yang ada di Sleman itu paguyuban jatilan saja sudah ada ratusan grup, belum paguyuban religious, elekton, dangdut, ketoprak dalang, campursari, nah masing-masing semua paguyuban ini punya anggota. Sementara plot yang tersedia hanya 17 kecamatan karenakan mewakili kecamatan, kan sifatnya kompetisi, nanti baru ke tingkat kabupaten untuk maju ke provinsi.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Di Kabupaten Sleman untuk kegiatan yang sifatnya festival ataupun pentas merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga pada akhirnya kuota yang tersedia hanya untuk 17 grup, kelompok ataupun

perorangan untuk mewakili setiap kecamatan, sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Sehingga Dinas Kebudayaan sedikit kewalahan dalam melakukan ataupun memonitoring kegiatan-kegiatan di tingkat desa atau kelurahan karena ada banyak sekali grup-grup kesenian yang ada di setiap desa ataupun kelurahan di Kabupaten Sleman.

Ketidakseimbangan ataupun ketimpangan antara jumlah anggaran dengan banyaknya objek yang dilayani oleh Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman tentu menjadi kelemahan dalam pengimplementasian program dan kegiatan. Perbandingan tersebut akan penulis jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Anggaran Dengan Unit Atau Objek Kebijakan

Kegiatan	Anggaran	Unit	Output
Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.670.094.800	42 Desa	39.764.162 / Desa
Gelar Budaya Jogja	3.102.061.975	9 Festival dan 8 Pengiriman Kontingen	182.474.234 / Festival dan Pengiriman Kontingen
Misi Kebudayaan ke Luar Daerah Dalam Rangka Diplomasi Budaya	1.042.584.000	3 Kota	347.528.000 / Kota
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	857.928.500	3 Instansi	285.976.166 / Instansi
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	979.691.000	55 Tradisi	17.812.563 / Tradisi
Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya	1.580.244.100	117 Situs	13.506.360 / Situs

Menurut penulis, terdapat ketimpangan sebaran anggaran di beberapa kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017. Jika dihitung

perbandingannya, kegiatan pengembangan desa budaya hanya mendapatkan anggaran sekitar 39 juta per desa untuk satu tahun, kemudian pelestarian tradisi hanya mendapatkan 17 juta per tradisi dan pelestarian cagar budaya hanya mendapatkan anggaran 13 juta per situs. Perbandingan anggaran dengan objek kegiatan bisa dikatakan tidak seimbang karena anggaran yang didapatkan cukup kecil untuk kegiatan yang sebenarnya bersifat jangka panjang.

Dibandingkan dengan kegiatan gelar budaya Yogyakarta yang hanya bersifat seremonial jangka pendek mendapatkan anggaran 182 juta per festival, kemudian misi kebudayaan ke luar daerah yang mendapatkan anggaran 347 juta per kunjungan sedangkan kunjungannya hanya ke Kalimantan, Bali dan Palembang, serta kerja sama dengan instansi lain yang anggarannya sebesar 285 juta per instansi yang sebenarnya hanya berpartisipasi mengikuti festival yang diselenggarakan oleh instansi tersebut seperti Adegung Nagari, Mengikuti HUT TMII dan Parade Teater.

5.3 Process

Menurut Clay Wescott (2000) Proses kebijakan yang baik terdiri dari ketaatan pada peraturan-peraturan dan integritas. Untuk analisis kebijakan anggaran dalam hal aspek *process* pada kebijakan urusan kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, penulis menggunakan beberapa indikator analisis kebijakan anggaran yaitu kesesuaian program dan kegiatan urusan kebudayaan yang di laksanakan oleh Dinas Kebudayaan

Kabupaten Sleman pada tahun 2017 dengan peraturan perundangan terkait serta dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah baik di tingkat Provinsi ataupun di tingkat Kabupaten Sleman sendiri.

5.3.1 Kesesuaian Program Kegiatan OPD Pelaksana Dengan Peraturan Perundangan Yang Ada

Kabupaten Sleman termasuk dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah khas, yang mana didalamnya terdapat nilai-nilai luhur. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak dana untuk mempertahankan kebudayaan yang selama ini menjadi ikon Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dana keistimewaan yang diberikan oleh provinsi dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan selaku kuasa pengguna anggaran. Kabupaten Sleman sendiri mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang *tangible* (fisik) kawasan cagar budaya maupun yang *intangible* (non fisik) gagasan, nilai dan normal.

Kesesuaian sasaran atau program dan kegiatan yang dijalankan dengan peraturan yang ada, baik peraturan daerah ataupun pusat sangat penting untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan, serta bisa menjadi dasar hukum. Kemudian juga agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai kuasa pengguna anggaran dalam pengelolaan dana keistimewaan urusan

kebudayaan di Kabupaten Sleman seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ruslaini, SS (Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kalau di awal-awal mungkin ada ya, tapi kami mengacunya ke UU keistimewaan, perdais dan juga pergub yang mengatur pengelolaan keuangan danais, di situ juga udah ada tentang tata cara pelaporannya. Program dan kegiatan yang kami laksanakan juga menurut saya sudah sesuai dengan peraturan ataupun tujuan danais ya.” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 09.00 WIB).

Dalam melaksanakan pengelolaan serta pelaporan dana keistimewaan, Dinas Kebudayaan mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan. Kemudian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman selaku kuasa pengguna anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman juga sudah mengacu pada Undang-Undang Keistimewaan, peraturan daerah keistimewaan, peraturan menteri keuangan dan juga peraturan gubernur ataupun peraturan bupati yang ada.

Peraturan dan perundangan-undangan terkait dana keistimewaan dan terkait kebudayaan:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

- 4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dana Keistimewaan.
- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kelurahan Budaya.
- 6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
- 7) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

Tabel 10. Kesesuain Kegiatan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

KEGIATAN	PERATURAN PERUNDANGAN
Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kelurahan Budaya.
Pembinaan dan Pengembangan Perfilman	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
Penyelenggaraan Even Lembaga Pengiat Seni	
Gelar Budaya Jogja	
Festivas Kebudayaan Yogyakarta	
Misi Kebudayaan ke Luar Daerah Dalam Rangka Diplomasi Budaya	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
Membangun Kemitraan Dengan Instansi di Luar DIY	
Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di Masyarakat	Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta
Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi	Yogyakarta
Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya

Seluruh program dan kegiatan yang di buat dan di implementasikan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman selaku kuasa pengguna anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik peraturan terkait dana keistimewaan ataupun peraturan terkait kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti kegiatan pengembangan rintisan desa dan kantong budaya yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Desa dan Kelurahan Budaya. Kemudian kegiatan pembinaan dan pengembangan perfilman, penyelenggaran even lembaga pengiat seni, gelar budaya jogja, festival kebudayaan yogyakarta, misi kebudayaan ke luar negeri dalam rangka diplomasi budaya, membangun kemitraan dengan instansi di luar Daerah Istimewa Yogyakarta, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra juga sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Serta kegiatan pelestarian kepercayaan dan tradisi, pengembangan dan aplikasi nilai-nilai budaya luhur di masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai

Budaya Yogyakarta. Dan terakhir, kegiatan penghargaan bagi pelestari dan penggiat budaya, pelestarian warisan budaya benda dan cagar budaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.

5.3.2 Kesesuaian Program Kegiatan Dengan Tujuan RPJMD

Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai kuasa pengguna anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman dan juga kepanjangan tangan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentu harus membuat kebijakan ataupun program dan kegiatan yang sesuai dan mengacu tujuan di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dalam hal ini mengacu pada tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sleman ataupun Daerah Istimewa Yogyakarta seperti yang dijelaskan oleh Ibu Esti Listyowati, SE, MM (Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kami sebagai kuasa pengguna anggaran tentu saja selalu mengacu pada Provinsi ya, kami dalam membuat dan melaksanakan kebijakan juga selalu menyesuaikan serta mengacu pada tujuan pembangunan daerah baik di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten agar tidak ada gap tentunya.” (Wawancara Tanggal 23 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Di tahun anggaran 2017 sendiri, Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dalam mengelola dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman memiliki 4 program seperti program pengembangan

kesenian dan budaya daerah, program promodi dan kemitraan budaya di luar negeri, program pengelolaan nilai dan sejarah serta program pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya.

Tabel 11. Kesesuaian Program Dengan Tujuan RPJMD DIY Tahun 2012-2017

Program	Visi RPJMD	Misi RPJMD
Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah	Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru	Misi 1. Membangun Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan, yang bertujuan Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya
Promosi dan Kemitraan Budaya di Dalam dan Luar Negeri		
Pengelolaan Nilai dan Sejarah		
Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya		

Program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 sesuai dengan visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2017 yaitu “*Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter, berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera menyongsong peradaban baru*”. Dan juga sesuai dengan misi pertama pembangun Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, yang bertujuan mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya.

Tabel 12. Kesesuaian Program Dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021

Program	Visi RPJMD	Misi RPJMD
Pengembangan Kesenian dan Budaya Daerah	Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya Sistem <i>E-Government</i> Menuju <i>Smart Regency</i>	Misi 5. Meningkatkan Kualitas Budaya Masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional
Promosi dan Kemitraan Budaya di Dalam dan Luar Negeri		
Pengelolaan Nilai dan Sejarah		
Pengelolaan Cagar Budaya dan Warisan Budaya		

Program yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 juga sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2016-2017 yaitu “terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasikannya sistem *e-government* menuju *smart regency*”. Dan juga sesuai dengan misi ke 5 pembangunan Kabupaten Sleman, yaitu meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Gambar 4. Kesesuaian Program Kebudayaan Kabupaten Sleman Dengan RPJMN, RPJMD DIY dan RPJMD Kabupaten Sleman



Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai kuasa pengguna anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2017 sudah sesuai dengan tujuan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Program Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman seperti pengembangan kesenian dan budaya daerah, promosi dan kemitraan budaya di luar daerah, pengelolaan nilai dan sejarah, serta program pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya seluruhnya mengacu, sesuai dan dinamis dengan visi pembangunan Nasional 2015-2019, visi pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan juga visi pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021.

Menurut penulis, Kesesuaian program dan kegiatan dengan visi pembangunan daerah ini tentu saja menjadi penting untuk tercapainya efisiensi anggaran serta agar tidak terjadinya gap atau ketidaksinkronan antara pengembangan kebudayaan yang dilakukan di tingkat OPD pelaksana dengan tujuan pembangunan daerah, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas kebudayaan Kabupaten Sleman bisa berjalan beriringan dengan pembangunan daerah.

5.4 Outcome

Menurut Clay Wescott (2000) *Outcome* adalah tujuan atau akibat langsung dari dicapainya *output*. Untuk analisis kebijakan anggaran dalam hal aspek *outcome* pada kebijakan urusan kebudayaan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, penulis menggunakan beberapa indikator analisis kebijakan anggaran yaitu dampak kebijakan terhadap pengembangan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman.

5.4.1 Dampak Program Kegiatan Terhadap Pengembangan Kebudayaan

Dalam mempertahankan nilai budaya maka perlu didukung lembaga yang kuat serta kebijakan yang sesuai dengan urusan kebudayaan, sehingga dana keistimewaan dapat memberikan dampak signifikan terhadap nilai-nilai budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Sleman. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai kuasa pengguna anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman harus mampu membuat serta mengimplementasikan program dan kegiatan yang sesuai untuk

kebutuhan pengembangan kebudayaan baik di tingkat Kabupaten Sleman sendiri ataupun di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dinas Kebudayaan sendiri memiliki 4 program pada tahun anggaran 2017, yaitu:

1. Program pengembangan kesenian dan budaya daerah.
2. Program promosi dan kemitraan budaya didalam dan luar negeri.
3. Program pengelolaan nilai dan sejarah.
4. Program pengelolaan cagar budaya dan warisan budaya.

Tabel 13. Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Sleman

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	9	5	11	11	12
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	141	147	148	153	153
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang di Lestarikan	170	679	737	780	800
Jumlah Grup Kesenian	893	1.125	1.353	1.353	1.346
Jumlah Gedung Kesenian	7	8	10	10	12

Sumber: Sleman.go.id. *Sosial Budaya*.

Dilihat dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dan perkembangan seni budaya Kabupaten Sleman pada tabel diatas yaitu penyelenggaraan festival, sarana penyelenggara seni dan budaya, serta jumlah gedung kesenian tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian jumlah grup kesenian juga fluktuatif naik dan turun.

Penulis beranggapan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai kuasa

pengguna anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman belum cukup berhasil dalam pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sleman.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan kabupaten Sleman menggunakan anggaran dana keistimewaan belum bisa meningkatkan serta memberi dampak yang berarti bagi pengembangan kebudayaan di kabupaten Sleman. Hal ini bisa dilihat pada tabel diatas, semenjak adanya dana keistimewaan mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017, dana keistimewaan tidak membuat peningkatan yang berarti terkait kesenian dan kebudayaan. Terutama pada tahun 2017, saat penelitian ini dilakukan tidak ada dampak yang berarti dari adanya dana keistimewaan karena tidak adanya peningkatan yang signifikan perkembangan kebudayaan dengan tahun sebelumnya. Penulis beranggapan hal ini berkaitan dengan banyaknya kegiatan yang hanya bersifat seremonial ataupun kunjungan kerja serta pengiriman kontingen sehingga tidak ada dampak jangka panjang yang dirasakan terkait perkembangan kebudayaan.

5.4.2 Dampak Program Kegiatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan kebudayaan yang baik harus berdampak di masa sekarang dan masa yang akan datang, menjaga stabilitas dan juga kesejahteraan, serta tetap menjaga norma-norma budaya yang berlaku. Urusan kebudayaan sendiri sebagai urusan yang paling dominan mendapatkan alokasi dana keistimewaan dan juga sebagai urusan yang

paling potensial memberi kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman dan juga Daerah Istimewa Yogyakarta, karena di samping ruang lingkup kegiatannya yang sangat luas tetapi juga berhubungan langsung dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat.

Namun sejak adanya dana keistimewaan hingga tahun 2017, urusan kebudayaan sendiri belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman sendiri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman selaku kuasa pengguna anggaran dana keistimewaan urusan kebudayaan di Kabupaten Sleman yang ditujukan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang di implementasikan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman lebih ke arah pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anas Mubakkir, SS (Kepala Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman) bahwa:

“Kaitannya dengan kesejahteraan kita ke multiplayer effectnya, artinya ketika kami mengadakan berbagai kegiatan seni pertunjukan, kita berharap masyarakat bisa memanfaatkan seperti bisa berjualan meningkatkan usaha. Saat pertunjukannya juga otomatis ada penyewaan alat, tenda dan sebagainya, itu juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Kemudian dengan cara memberikan honor seniman. Tetapi untuk kesejahteraan keseluruhan memang belum.” (Wawancara Tanggal 24 Mei 2018 Pukul 10.00 WIB).

Program dan kegiatan yang di implementasikan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman memang belum bisa menyentuh ataupun

berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman secara langsung. Kebijakan-kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman hanya bisa memberikan efek sekunder atau *multiplayer effect* bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman, seperti berupa pemberian honor, ataupun peningkatan perputaran ekonomi yang bersifat sementara pada saat adanya festival, pentas ataupun gelar budaya, kemudian pemberian apresiasi kepada masyarakat penggiat budaya.

Hal ini juga terbukti dari presentase penduduk miskin di Kabupaten Sleman yang masih cukup tinggi seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Sleman

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2012	10,44
2013	9,68
2014	9,50
2015	9,46
2016	10,60
2017	10,69

Sumber: BPK Kabupaten Sleman. *Kemiskinan Kabupaten Sleman Tahun 2010-2017*.

Angka presentase kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 10,69% atau 37.284 Kepala Keluarga di wilayah Kabupaten Sleman yang masih hidup dalam garis kemiskinan, angka tersebut hampir menyamai persentase penduduk miskin nasional sebesar 10.96%.

Penulis berpendapat walaupun urusan kebudayaan hanya salah satu dari lima urusan keistimewaan, tetapi urusan kebudayaan merupakan urusan yang paling berpotensi memberi kontribusi terkait kesejahteraan, karena ruang lingkup kegiatannya yang luas dan berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat. Sehingga jika program dan kegiatan yang dikelola Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman selalu kuasa pengguna anggaran urusan kebudayaan belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman, mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan secara kualitas memang belum maksimal. Padahal jika melihat tujuan dana keistimewaan salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.